



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG


KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta memperpendek rentang kendali dalam mengoordinasikan layanan administrasi pada satuan Pendidikan di wilayah kecamatan perlu membentuk koordinator wilayah Pendidikan kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
9. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo;



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo;
5. Dinas adalah dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
6. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Koordinator wilayah pendidikan kecamatan adalah koordinator unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan geografis yang mempunyai pelayanan cukup luas.

BAB II


KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- (2) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Limboto;
 - b. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Limboto Barat;
 - c. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Telaga;
 - d. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Telaga Biru;



- e. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Talaga Jaya;
 - f. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tilango;
 - g. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tibawa;
 - h. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pulubala;
 - i. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Batudaa;
 - j. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tabongo;
 - k. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bongomeme;
 - l. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dungaliyo;
 - m. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Batudaa Pantai;
 - n. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Biluhu;
 - o. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Boliyohuto;
 - p. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tolangohula;
 - q. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Mootilango;
 - r. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bilato; dan
 - s. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Asparaga.
- (3) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo; dan
- (4) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unit kerja non struktural yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.



Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Koordinator wilayah pendidikan kecamatan melaksanakan tugas koordinasi dan operasional layanan administrasi pada satuan Pendidikan di wilayah kecamatan;
- (2) Tugas koordinasi dan operasional layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan unit satuan pendidikan di Kecamatan yang terdiri dari pendidikan formal dan nonformal;
 - b. mengoordinir kegiatan pembinaan Profesionalisme Guru dan tenaga kependidikan dalam kegiatan diklat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - c. mengoordinir pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dan pemberantasan buta huruf.
 - d. mengoordinir administrasi penerimaan Peserta didik, Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - e. memantau dan mengevaluasi PAUD/TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, keaksaraan dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan, pembinaan pendidikan keluarga di wilayah kecamatan; dan
 - f. memfasilitasi hubungan kerjasama dinas pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder pendidikan;
 - g. melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan peran komite sekolah;
 - h. kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat;

KABUPATEN	SKPD	AS 1	LEMBAGA NASIONAL	
2	1		1	

- i. mengkoordinir satuan pendidikan dalam mengikut kegiatan sosial masyarakat ditingkat kecamatan; dan
- j. mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal:




Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan memiliki fungsi:

- a) pengkoordinasian pengumpulan data pengolahan Data Pokok Pendidikan meliputi fasilitas sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan Pendidikan jenjang PAUD/TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat;
- b) pengkoordinasian pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi pendidik/tenaga kependidikan pada PAUD/TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat;
- c) pengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada jenjang PAUD/TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat;
- d) pengkoordinasian penyusunan Rencana Program Tahunan Kegiatan Belajar Mengajar pada jenjang PAUD/TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat;
- e) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan ujian sekolah pada jenjang PAUD/TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat;
- f) pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawas sekolah pada jenjang PAUD/TK, SD/Sederajat, SMP/Sederajat;
- g) pengkoordinasian dan menggali berbagai situs sejarah atau cagar budaya yang ada diwilayah kerjanya;
- h) pengkoordinasian kegiatan seni dan olah raga melalui sanggar dan klub yang ada diwilayah kerjanya;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 6

- (1) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan merupakan tugas tambahan disamping jabatan Fungsional yang melekat; dan
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Koordinator Wilayah Pendidikan kecamatan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada stakeholder terkait;
- (2) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
- (3) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan di wilayahnya;
- (5) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan;
- (6) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai kebijakan yang menjadi acuan bagi Koordinator

KORUM	SKPD	AS 1	SKDA	WABUP
✓	✓		✓	

Wilayah Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 11 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 NOVEMBER 2022
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 29 NOVEMBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR